

BAB IV
PENYELESAIAN SENGKETA HADHANAH
DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG

A. Sikap Pengadilan Agama Kelas IA Palembang terhadap perkara No.0804/Pdt.G/2014/PA.Plg

1. Hasil Penelitian Terhadap Putusan Pengadilan Agama

Kelas IA Palembang terhadap perkara No.0804/Pdt.G/2014/PA.Plg

a. Pihak-pihak yang berperkara

Nita Safitri binti Somad Darmansyah, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Komplek Griya Harapan A Blok 25 No. 14, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2014, memberikan kuasa kepada Herizal Sulaiman, SH., Windi Dini Putra, SH., dan Hendra Wijaya, SH, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Perindustrian II, Komplek Sukarame Gardena Blok E. 9 Palembang, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

Andrio bin Sudirman Roanum, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lingkar Istana No.18 Rt.52 RW.11, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, terakhir berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 18

September 2014 memberikan kuasa kepada Ir. Sudirman bin Roanum, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Istana No.18 Rt.38 RW.11, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan *Iilir Barat I Kota Palembang*, selanjutnya disebut Tergugat ;

b. Tentang duduk perkaranya

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 09 September 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 784/61/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako Palembang.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak perempuan bernama Lisa Raisya Ramadhani, berumur 10 Bulan, yang lahir pada tanggal 7 Juli 2013.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat maupun dirumah orang tua Tergugat ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 3 Mei 2014 hari Sabtu, dimana Tergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan atas tindakan Tergugat ini,

Penggugat telah melaporkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ke Polda Sumatera Selatan dengan bukti Laporan Polisi Nomor : LPB/369/V/2014/SUMSEL tertanggal 3 Mei 2014

6. Bahwa sejak kejadian tindak kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan oleh Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat.
7. Bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan perlu pengasuhan dari Penggugat maka hak asuh anak diberikan kepada Penggugat.
8. Bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat memerlukan biaya untuk pertumbuhannya sampai dewasa, maka dengan ini Tergugat dibebankan untuk memberikan biaya kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa.
9. Bahwa dari pertengkaran-pertengkaran tersebut, Penggugat telah berusaha menyelesaikannya secara baik-baik dan bijak demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pertengkaran dan perselisihan selalu terulang sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun berumah tangga lagi. (berdasarkan Pasal 119 sub F PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 sub F Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa terhadap sikap dan tindakan Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk

dapat dipertahankan, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Palembang.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya .
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat.
4. Membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa.
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

A quo et Bono, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dimuka sidang, kemudian Majelis Hakim berupaya menasihati agar Penggugat dengan Tergugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri tetapi tidak berhasil, demikian pula perdamaian oleh Hakim mediator yang ditunjuk tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan

Tergugat, lalu sidang dilanjutkan dengan Pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa benar Nita Safitri binti Somad Darmansyah adalah isteri sah saya, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 784/61/IX/2012, hasil pernikahan kami memiliki seorang anak perempuan bernama Latisha Pramesti Rama-dhani ;
2. Dalam surat gugatan menyatakan kami tinggal di rumah orang tua saya dan orang tua isteri saya (Penggugat), bahwa semua itu tidak benar, yang benar adalah saya dengan isteri (Penggugat) selama ini tinggal tetap di rumah orang tua saya (Tergugat) bukan tinggal tetap di rumah orang tua isteri saya (Penggugat) hanya sekali-kali kami main dan menginap di rumah orang tua isteri saya (Penggugat) ;
3. Dalam surat gugatan menyebutkan bahwa kami sering ribut terus menerus, hal tersebut tidak benar seperti yang disebutkan dalam surat gugatan, selain itu juga saya dan isteri saya tidak pernah ribut besar seperti disebutkan dalam surat gugatan cerai Penggugat, apalagi sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini memukul isteri saya. Dan semuanya sudah saya jelaskan di kantor Polisi Daerah Sumatera Selatan. Karena Penggugat telah melaporkan saya ke Polda Sumatera Selatan dengan nomor laporan Polisi LPB/369/V/2014/ SUMSEL., tertanggal 02 Mei 2014. Kalau keributan

kecil dalam rumah tangga pernah terjadi itu biasa dalam rumah tangga dan dapat kami selesaikan dengan baik ;

4. Sejak lari ke rumah orang tuanya Penggugat tidak minta izin kepada saya selaku suaminya yang masih sah dan selama isteri saya (Penggugat) berada di rumah orang tuanya, isteri saya (Penggugat) tidak pernah mengizinkan saya bertemu dengan anak saya. Maka disini saya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dalam hal ini Majelis Hakim untuk dapat mengingatkan dan menegur isteri saya, supaya isteri saya (Penggugat) mengizinkan saya dapat melihat anak saya, karena saya orang tua yang sah (Bapak) dari anak saya itu, Majelis Hakim saya sangat rindu dengan anak saya sebab sejak perkara ini muncul saya belum bertemu dengan anak saya ;
5. Dalam gugatan cerai isteri saya meminta hak asuh anak, saya (Tergugat) merasa keberatan kalau hak asuh anak diberikan kepada isteri saya dikarenakan kemampuan financial dari Penggugat tidak dapat menjamin untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Tingkat keintelektualan Penggugat ataupun keluarga Penggugat tidak memadai dalam mendidik dan memberikan masukan perkembangan dan pertumbuhan anak, lingkungan tempat tinggal Penggugat tidak baik untuk pertumbuhan anak, Penggugat sering kali melakukan tindakan nekat apabila terbentur pada masalah yang serius yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan anak seperti meminum

racun serangga, meminum air sabun atau detergen. Seringnya terjadi kabar berita ayah tiri memperkosa anaknya ;

6. Dalam gugatan cerai isteri saya (Penggugat) minta dana perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan saya. Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Palembang dalam hal ini Majelis Hakim serta Pengacara Penggugat saya beritahukan selama ini saya selalu memberikan nafkah lahir batin kepada isteri dan anak saya sesuai kemampuan saya, selain itu juga perbulan keuangan saya kadang dibantu orang tua saya. Karena pekerjaan saya tidak tetap, selain itu juga saya belum ada rumah, selama ini saya menumpang tinggal di rumah orang tua saya. Maka dari itu saya menyatakan tidak sanggup memenuhi keinginan isteri saya (Tergugat) minta biaya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, kalau Tergugat dalam hal ini isteri saya memaksakan kehendak untuk minta biaya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) itu namanya pemerasan menurut saya ;
7. Dalam gugatan cerai isteri saya mengatakan selama keributan telah berusaha untuk menyelesaikan secara baik-baik. Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Palembang dalam hal ini Majelis Hakim, semuanya itu tidak benar, saya beritahukan sejak keributan terjadi saya selalu ingin menyelesaikan masalah keluarga ini dengan baik dengan isteri saya, hal ini saya berharap supaya saya dengan isteri saya bisa damai dan hidup berkeluarga seperti biasa, tetapi kenyataannya isteri saya tidak menunjukkan etika yang baik dan isteri saya tidak mau ketemu

dengan saya, saya pengen ketemu dengan isteri saya, saya mau bicara dengan baik dengan isteri saya tanpa ikut campur orang lain, saya masih mencintai dan menyayangi isteri saya, saya ingin masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan ;

8. Dalam gugatan cerai ini, isteri saya minta bercerai dengan saya, maka dengan ini Majelis Hakim saya tidak mau bercerai dengan isteri saya, karena sampai sekarang saya masih menyayangi dan mencintai isteri saya, saya ingin menyayangi dan mencintai isteri saya, saya ingin dengan isteri saya bersama-sama memperjuangkan keutuhan rumah tangga kami kembali dan membesarkan anak kami Lisa Raisya Ramadhani ;
9. Majelis Hakim yang saya hormati saya merasa keberatan dengan alasan ketidak hadirannya isteri saya (Penggugat) dalam persidangan tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan selesainya proses persidangan gugatan ini trauma kepada saya (Tergugat) dikarenakan saya dan Penggugat sudah 3 (tiga) kali bertemu sebelum disampaikannya alasan tersebut dan Penggugat sama sekali tidak menunjukkan sifat layaknya orang yang trauma ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan / replik pada pokoknya Penggugat membantah seluruh jawaban Tergugat, selanjutnya Tergugat tetap mempertahankan gugatannya tersebut diatas;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan (duplik) pada pokoknya Tergugat tetap mempertahankan jawabannya tersebut diatas ;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 784/61/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako tanggal 10 September 2012 (bukti P.1);
2. Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/369/V/2014/SUMSEL atas nama : Nita Safitri yang dikeluarkan oleh SPKT POLDA SUMSEL Tanggal 03 Mei (bukti P.2);
3. Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Kartu Identitas Berobat dan Bukti Pembayaran atas nama : Nita yang dikeluarkan oleh BIDDOKKES POLDA SUMSEL RS. Bhayangkara Palembang Tanggal 03 Mei (bukti P.3);
4. Asli photo-photo atas nama Nita, (bukti P.4);
5. Fotokopi bermeterai cukup tanpa aslinya Surat Perintah Penahanan / Pengalihan jenis Penahanan Nomor Print-607/N.6.10/Epp.2/08/2014 atas nama : Andrio bin Ir. Sudirman yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Palembang Tanggal 11 Agustus 2014 (bukti P.5);
6. Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Surat Keterangan Kependudukan Nomor 474.4/4545/CS/IX/2014 atas nama

Nita Safitriyang dikeluarkan oleh Camat Sako Tanggal 01 Septemberi 2014 (bukti P.6);

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Sri Handayani binti Suraji umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Komplek Griya Harapan A Blok 25 No.14 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang, dimuka sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga serumah dengan orang tua Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka menyakiti jasmani Penggugat, bahkan Penggugat sudah melaporkan Tergugat ke Polisi masalah KDRT
 - Bahwa Sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 03 Mei 2014 yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;

- Bahwa Tergugat sekarang berada di LP.Klas I A Pakjo Palembang karena kasus KDRT ;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi waktu Penggugat pulang ke rumah Saksi melihat jidat Penggugat benjol dan memar menurut Penggugat dipukuli oleh Tergugat ;
 - Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat ;
2. M.Taruna Pohan bin Pangeran Pohan, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sematang Borang Komp. Sangkuriang Blok F.5 Rt.59 Rw.23 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang, dimuka sidang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah keluarga angkat Penggugat, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat selama ini membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat ;
 - Bahwa Saksi tidak begitu tahu mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya tahu antara Penggugat dan

Tergugat tidak rukun lagi sejak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama ;

- Bahwa Saksi tahu penyebabnya dari cerita Penggugat, menurut Penggugat penyebabnya adalah karena sering terjadinya pertengkaran dan KDRT selain itu juga menurut Penggugat, Tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, tetapi Saksi lupa sudah berapa lama, Penggugat sekarang berada di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat berada di LP. Pakjo karena kasus KDRT terhadap Penggugat ;
- Bahwa upaya damai antar keluarga sudah pernah dilaksanakan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi sering menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Kuasa insidentil Tergugat tidak menyatakan keberatannya atas bukti surat-surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, dan atas pertanyaan Majelis Kuasa Insidentil Tergugat menyatakan tidak akan mengajuka bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi ;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan atas pertanyaan Majelis Kuasa Insidentil Tergugat menyampaikan kesimpulan lisan

pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, selanjutnya masing-masing mohon putusan ;

Bahwa pada persidangan tanggal 28 Oktober 2014 yang dijadwalkan untuk membacakan putusan, Tergugat prinsipal hadir dimuka sidang selanjutnya mengaku dimuka sidang telah hubungan layaknya suami-isteri dengan Penggugat prinsipal yang dilakukan suka sama suka, pengakuan tersebut tidak dapat dikonfrontir kepada Penggugat Prinsipal karena pihak Penggugat hanya dihadiri oleh Kuasa Hukumnya, dan oleh sebab itu pembacaan putusan ditunda untuk keperluan menghadirkan Penggugat prinsipal untuk diminta tanggapannya atas pengakuan Tergugat prinsipal tersebut ;

Bahwa pada persidangan tanggal 04 Nopember 2014 Penggugat Prinsipal didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat prinsipal hadir dimuka sidang, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Penggugat Prinsipal mengaku benar ada hubungan suami isteri, pertama terjadi pada tanggal 18 Oktober 2014 jam 15.00 WIB, dan kedua terjadi pada tanggal 19 Oktober 2014 jam 21.00 WIB, tetapi karena terpaksa karena Penggugat diancam oleh Tergugat yang apabila Penggugat tidak mau melayani Tergugat maka Tergugat akan membuka Rahasia Penggugat dimasa lalu, yang terakhir ini dibantah oleh Tergugat ;

Bahwa karena masing-masing Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan dalil masing-masing sedangkan masing-masing tidak ada bukti maka Penggugat untuk membuktikan dalil pernyataannya bersedia disumpah, yang selanjutnya Penggugat mengangkat sumpah dimuka sidang sebagai berikut :

"Astaghfirallahal 'azim, Wallahi Demi Allah Saya bersumpah bahwa terjadinya hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 18 Oktober 2014 jam 15.00 WIB dan pada tanggal 19 Oktober 2014 jam 21.00 WIB saya lakukan karena terpaksa, karena saya diancam dan dipaksa oleh Tergugat, dengan ancaman apabila Saya tidak mau melayani Tergugat maka Tergugat mengancam akan membuka rahasia Penggugat dan melaporkan Penggugat kepada yang berwajib prihal Penggugat dahulu pernah menggelapkan uang perusahaan ditempat Penggugat bekerja dahulu " ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan aquo ;

c. Mengenai hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis 65, 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan agar supaya Penggugat dengan Tergugat kembali rukun sebagai suami Isteri tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya Mediasi sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 154 R.Bg, dan Peraturan Mahkamah RI Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi, perkara ini telah

diupayakan mediasi akan tetapi berdasarkan laporan tertulis Hakim mediator yang ditunjuk Dra. Hj. Ristinah H.M.Nun tanggal 17 Juni 2014 tidak berhasil merukunkan / mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Surat Keterangan Kependudukan Nomor 474.4/4545/CS/IX/2014 atas nama Nita Safitri yang dikeluarkan oleh Camat Sako Tanggal 01 September 2014 (bukti P.6), terbukti Penggugat bertempat tinggal di Palembang, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Palembang ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 784/61/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako (bukti P.1), maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, maka oleh sebab itu gugatan Penggugat telah beralas hak dan dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang puncaknya telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan sudah pisah rumah tempat tinggal dan tidak saling perdulikan lagi, Maka Majelis perlu mempedomani ketentuan pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat sehingga agar menjadi jelas bagi Majelis Hakim sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah masih ada kemungkinan untuk kembali rukun sebagai suami-isteri atau sebaliknya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut yang sebagian diakui dan selainnya tidak diakui oleh Tergugat dan Tergugat keberatan atas gugatan cerai Penggugat ;

Menimbang bahwa sekalipun Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) oleh Tergugat terhadap Penggugat dibantah oleh Tergugat, tetapi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya tidak dibantah oleh Tergugat, dan selanjutnya mempelajari bukti surat-surat dan foto yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/369/V/2014/SUMSEL atas nama : Nita Safitri yang dikeluarkan oleh SPKT POLDA SUMSEL Tanggal 03 Mei 2014 (bukti P.2), Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Kartu Identitas Berobat dan Bukti Pembayaran atas nama : Nita yang dikeluarkan oleh BIDDOKKES POLDA SUMSEL RS. Bhayangkara Palembang Tanggal 03 Mei 2014 (buktiP.3), Asli photo-photo atas nama Nita, (bukti P.4), dan Fotokopi bermeterai cukup tanpa aslinya Surat Perintah Penahanan / Pengalihan Jenis Penahanan Nomor : Print-607/N.6.10/Epp.2/08/2014 atas nama Andrio bin Ir. Sudirman yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Palembang Tanggal 11

Agustus 2014 (bukti P.5), seluruhnya tidak dibantah oleh Tergugat, dan selanjutnya mendengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang satu sama lain saling bersesuaian dalam menguatkan dalil-dalil Penggugat, sedangkan syarat formil dan materil kesaksian telah terpenuhi, Majelis telah menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, puncaknya Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah Tempat tinggal, Penggugat telah pulang kerumah orang tuanya dan Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Kepolisian kasus KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan oleh sebab itu Tergugat telah ditahan oleh Kejaksaan, upaya keluarga dan orang dekat dengan Penggugat telah tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, demikian pula upaya penasihatn oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan dan upaya mediasi oleh Hakim mediator untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana kehendak pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit dipertahankan, dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang dikutip dari firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21 sudah sulit dan tidak mungkin untuk diwujudkan kembali ;

Menimbang bahwa dalil Tergugat pada persidangan tanggal 28 Oktober 2014 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun, pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2014 antara Penggugat dengan Tergugat masih hubungan suami isteri karena suka sama suka, dibantah oleh Penggugat dengan mendalilkan benar ada hubungan suami isteri tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Tergugat, tetapi Penggugat mengaku karena di paksa dan diancam oleh Tergugat, dalil Penggugat yang terakhir ini Penggugat buktikan atau menguatkannya dengan mengangkat sumpah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, syarat dan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. pasal 19 huruf (d dan f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat hal itu merupakan i'tikat baik Tergugat, akan tetapi menurut hukum dikabulkan atau tidak gugatan Penggugat bukan tergantung dari berat atau tidaknya Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, namun Tergantung dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan dasar dan alasan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, demi untuk menghindari mudllarat yang berkepanjangan dan atau bahaya yang

lebih besar bagi kedua belah pihak atau pihak ketiga lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Majelis berpendapat solusi terbaik saat ini adalah perceraian, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan aquo ;

Menimbang bahwa perihal gugatan hak asuh anak, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sebagaimana tersebut diatas tidak dibantah oleh Tergugat dan memperhatikan kesaksian para Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, maka sekalipun tidak diajukan bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran anak yang dikeluarkan oleh Pejabat untuk itu, bukti Pengakuan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg adalah bukti lengkap dan mengikat, dan ditambah pula dengan keterangan saksi-saksi yang menguatkan dalil tersebut, maka sudah dipandang cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan diberi nama Lisa Raisya Ramadhani, lahir tanggal 07 Juli 2013 ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta tersebut bahwa anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, selanjutnya dengan memperhatikan pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi " Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya " ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mempelajari keberatan Tergugat atas hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat dengan mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kemampuan finansial dan tidak dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dan alasan lainnya sebagaimana tersebut dalam posita angka (5) jawaban Tergugat dibantah dengan replik Penggugat angka (6), (7), (8) dan (9), dalil-dalil Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat dan selanjutnya tidak dibuktikan dimuka sidang oleh Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan hak asuh anak dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan aquo, dengan ketentuan Tergugat selaku ayah kandungnya tetap berhak untuk memberikan dan atau mendapatkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, dan Penggugat selaku ibu kandungnya yang mendapatkan hak asuh terhadap anaknya tidak berhak menghalangi anaknya untuk mendapatkan dan atau memberikan kasih sayang terhadap Tergugat selaku ayah kandungnya, Penggugat selaku ibu kandung tidak berhak menghalangi Tergugat untuk mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya yang ada dibawah asuhan Penggugat sepanjang tidak akan mengganggu kepentingan anak tersebut.

Menimbang Bahwa perihal gugatan nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri, Tergugat dalam jawabannya dengan alasan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat keberatan bila dibebani nafkah anak sebesar tersebut, akan tetapi

Tergugat mengakui bahwa kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya adalah berdasarkan cara yang ma'ruf, seseorang dalam hal ini Tergugat tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya yang dapat Majelis simpulkan bahwa Tergugat menyanggupi nafkah anak sesuai kadar kemampuannya , akan tetapi Penggugat dalam repliknya tetap pada guatannya tersebut, sekalipun Penggugat tidak mendalilkan berapa penghasilan Tergugat yang menjadi dasar sehingga menjadi pantas atau patut Penggugat menggugat nafkah anak sebesar sebagaimana digugat oleh Penggugat, dan tidak ada bukti berapa penghasilan Tergugat baik bukti surat maupun bukti saksi ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka demi kepentingan dan hak anak serta untuk kepastian hukum maka Majelis Hakim akan menetapkan dan mengabulkan gugatan Penggugat sesuai keyakinan Majelis bahwa anak tersebut saat ini yang masih berumur ± 1 tahun 3 bulan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Tergugat saat ini sebagai pekerja wiraswasta yang penghasilan tidak tetap atau setidaknya tidak didalilkan oleh Penggugat, selanjutnya akan menghukum Tergugat membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat minimal sebesar sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang bahwa dengan mengingat gugatan cerai Penggugat dikabulkan, dan memperhatikan perintah pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu mencantumkan amar dalam putusan ini berupa perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk

mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk di daftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam sengketa perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak 1(satu) bain sughro Tergugat (Andrio bin Ir. Sudirman Ruanum) terhadap Penggugat (Nita Safitribinti Somad Darmansyah) ;

3. Menetapkan hak asuh anak (hadhonah) nama Latisha Pramesti Ramadhana binti Andrio. kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut pada diktum angka (3) untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak tersebut ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut pada diktum angka (3) diatas kepada Penggugat minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.441.000,- (empar ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

d. Peranan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Hadhanah

Hakim mempunyai peran yang sangat penting tentunya ketika di persidangan, dimana mengatur persidangan agar berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku ketika persidangan sedang berlangsung. Peranan hakim atas perkara yang datang padanya terbatas pada memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Hakim yang bisa memutuskan perkara dengan baik adalah yang memiliki pengetahuan yang luas akan hukum. Umar R.a telah menyarankan pada Abu Musa Al-Asy'ari untuk mendapatkan pengetahuan tentang sumber hukum Islam dan kemampuan menerapkannya pada kasus ijtihad dan qiyas dengan mengatakan: *“pergunakanlah paham pada sesuatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan tidak ada pula dalam sunnah. Kemudian bandingkanlah urusan itu dengan satu sama lain dan ketahuilah hukum-hukum yang serupa. Kemudian ambil mana yang mirip dengan kebenaran.”*⁴³

Pernyataan di atas berarti bahwa seorang hakim harus mampu melakukan ijtihad antara lain untuk menginterpretasikan hukum di beberapa kasus yang ambigu dan untuk menerapkannya pada kasus-kasus yang lain, mengingat dan mengenali prinsip-prinsip interpretasi Imam syafi'I, Hambali, dan Maliki mempunyai beberapa pandangan bahwa seorang hakim harus memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad. Sebagai konsekuensi bagi yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad adalah seorang mukalid, semua ulama mazhab tersebut berpendapat bahwa orang tersebut tidak layak untuk

⁴³ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 103.

menjadi hakim. Sementara mazhab Hanafi memandang bahwa seorang mukalid, dengan pengetahuan yang cukup tentang Al-Qur'an, Sunnah dan sumber hukum Islam lainnya, dapat diizinkan menjadi hakim.⁴⁴

Penemuan hukum, lazimnya diartikan sebagai “proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret”. Dengan demikian, selain hakim ada unsur lain yang bisa juga menemukan hukum, yakni salah satunya adalah ilmuwan hukum. Hanya saja, kalau penemuan hukum oleh hakim menjadi hukum(dalam istilah lain yurisprudensi), karena ia akan menjadi presiden bagi hakim lain dalam kasus yang sama, akan tetapi hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum bukanlah hukum melainkan ilmu atau doktrin.⁴⁵

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa hakim sangat berperan dalam menemukan hukum melalui pencarian makna normatif dari suatu undang-undang. Pada sisi ini tampak bahwa hakim tidak semata-mata menggunakan asas legalitas dalam menerapkan hukum, karena banyak kasus atau peristiwa yang belum tercover oleh norma legalitas dan arena itu, masih membutuhkan pencarian untuk menemukan hukum guna menyelesaikan kasus atau peristiwa hukum tertentu.

B. Penyelesaian Sengketa Hadhanah Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ia Palembang

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kehakiman, hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006

⁴⁴ *ibid*

⁴⁵ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 126

Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Peradilan Agama pasal 49 yaitu pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.⁴⁶ Adapun perkara hadhanah merupakan kompetensi absolute peradilan agama bidang perkawinan. Penyelesaian sengketa hadhanah ini juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Berkaitan dengan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku di Indonesia, dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Palembang yang menangani perkara tersebut. Drs. H. Ahyauddin Karim, S.H. mengatakan⁴⁷:

- a. Dalam hal hak asuh anak pada dasarnya pihak ibu adalah yang berhak mendapatkan hak asuh. Dalam hukum positif maupun ketentuan hukum Islam juga mendukung, bahwa seorang ibu memiliki hak hadhanah anak. Adapun sebab hak hadhanah yang lebih diutamakan berada pada ibu, karena ibu pada dasarnya memiliki sifat sabar, lembut, waktu yang cukup untuk mengasuh, dan lebih menyayangi serta cinta pada anaknya.
- b. Kemudian sebaliknya, seorang bapak memiliki kewajiban merawat anak-anaknya jika si ibu tidak memenuhi syarat untuk melakukan tugas hadhanah.

Begitu juga sebenarnya dengan orang yang lebih berhak mengasuh anak saat

⁴⁶Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundangan-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2015), Hlm.298.

⁴⁷ Hasil Wawancara tanggal 7 September 2015 di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang

tenggang waktu penentuan hak hadhanah adalah ibu dari si anak bila ibu tidak ada, maka kerabat dari garis keturunan ibu dapat menggantikannya.

- c. Dalam hal ayah yang kehilangan hak asuh bukan berarti kehilangan hak dan tanggungjawabnya terhadap anak tersebut. Sehingga tetap boleh mencurahkan kasih sayangnya kepada anak.

Sebuah perkawinan menyebabkan timbul berbagai hubungan hukum, salah satunya yaitu timbulnya kewajiban orang tua terhadap anak. Beberapa hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara hadhanah adalah merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 dan 45, Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:⁴⁸

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

⁴⁸*Undang-Undang Perkawinan*, Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1997, hlm. 17.

Di dalam pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan di atas dijelaskan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan, kewajiban orang tua terhadap anak dimuat dari pasal 45 sampai dengan pasal 49.⁴⁹ Apabila orang tua dicabut hak pengasuhannya (hak hadhanah) dan ditunjuk wali untuknya, karena orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya, tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.⁵⁰

Kemudian mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan, kedua orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai kawin atau mampu berdiri sendiri. Ayah yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan. Dalam hal ini Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang berkenaan dengan masalah hadhanah, baik kepada ayah maupun kepada ibu. Kewajiban hadhanah yang dimaksud diatas adalah tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (cerai).

⁴⁹Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004) hlm. 299-300.

⁵⁰Iman jauhari, *Hak-hak Anak Dalam hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm. 125.

Hal ini sesuai dengan pada pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa perlindungan anak merupakan kewajiban orang tua dan bertanggung jawab memelihara dan mendidik anaknya. Anak merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan guna tumbuh kembang anak secara baik. Sehingga Undang-Undang Republik Indonesia dipandang perlu untuk melindungi hal-hal yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Dalam hal ini secara khusus mengenai perlindungan yang berkaitan dengan agama anak.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bagian ke empat kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam Pasal 26, menyatakan:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat karena orang tua wajib dan bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak serta penetapan hadhanah anak itu harus juga mempertimbangkan kepentingan yang terbaik untuk anak.⁵¹

Kemudian di dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :
Dalam hal terjadinya perceraian:

⁵¹ Hasil Wawancara tanggal 7 September 2015 di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan gambaran di atas, menurut hasil penelitian di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Drs. H. Ahyauddin Karim, S.H. mengatakan dalam menetapkan perkara tersebut, Hakim berpegangan pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketika dasar hukum yang biasanya digunakan di Pengadilan Agama belum diatur, maka hakim disini sebagai penegak hukum dan keadilan di wilayah hukum Indonesia wajib menggali berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia.⁵²

Menurut hakim yang perlu digaris bawahi bahwa hukum yang berlaku di masyarakat ini adalah hukum masyarakat Islam. Karena sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka hakim harus berpijak pada hukum Islam yang digali dari Al-Qur’an, Hadist, serta ijtihad para Ulama’ yang secara faktual telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat Islam di Indonesia.

⁵² Hasil Wawancara tanggal 7 September 2015 di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang

Dalam hal penyelesaian hadhanah di Pengadilan Agama mengenai dasar hukumnya yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama adalah pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

Oleh karena itu berdasarkan kutipan wawancara Hakim Pengadilan Agama Drs. H. Ahyauddin Karim, SH. bahwa fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, maka gugatan hak asuh anak dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan tersebut di atas, dengan ketentuan Tergugat selaku ayah kandungnya tetap berhak untuk memberikan dan atau mendapatkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, dan Penggugat selaku ibu kandungnya yang mendapatkan hak asuh terhadap anaknya tidak berhak menghalangi anaknya untuk mendapatkan dan atau memberikan kasih sayang terhadap Tergugat selaku ayah kandungnya, Penggugat selaku ibu kandung tidak berhak menghalangi Tergugat untuk mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya yang ada dibawah asuhan Penggugat sepanjang tidak akan mengganggu kepentingan anak tersebut.⁵³

Pemeliharaan dan Nafkah Anak berdasarkan buku II⁵⁴ adalah:

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai

⁵³ Hasil Wawancara tanggal 7 September 2015 di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang

⁵⁴ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013).

perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak.

- c) Pengalihan pemeliharaan anak, harus didasarkan atas putusan Pengadilan agama/mahkamah syari'ah dengan mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orang tua, jika anak tersebut oleh Pengadilan agama/mahkamah syari'ah telah ditetapkan dibawah asuhan istri.
- d) Pencabutan kekuasaan orang tua dapat diajukan oleh orang tua yang lain, anak, keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung dan pejabat yang berwenang (jaksa).
- e) Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak (Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No.1 Th. 1974).
- f) Mengingat nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami.
- g) Amar putusan permohonan pemeliharaan anak berbunyi:

“Menetapkan anak bernama bin/binti, umur tahun/tanggal lahir berada dibawah hadhanah penggugat”.
- h) Dalam hal pemeliharaan anak dimintakan pencabutan ke Pengadilan agama/mahkamah syari'ah, maka amarnya berbunyi:
 - (2) Mencabut hak hadhanah dari termohon (nama binti)”.
 - (3) Menetapkan anak bernama bin/binti berada di bawah hadhanah pemohon (namabin/binti).

Mengenai pemeliharaan dan nafkah anak pada buku kedua pedoman Pengadilan Agama pada poin kedua sebagaimana yang dijelaskan pada teks sebelumnya, telah dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak. Hal ini berbeda dengan apa yang telah dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, karena ibu pada dasarnya memiliki sifat sabar, lembut, waktu yang cukup untuk mengasuh, dan lebih menyayangi serta cinta pada anaknya. Dan yang lebih jelasnya karena ibu telah memenuhi persyaratan hadhanah.